

## BAB II

### ASPEK HUKUM TENTANG PROSES PEMBUKTIAN DAN SURAT PERNYATAAN DIBAWAH TANGAN

#### A. Tinjauan Teori Tentang Pembuktian.

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut "*bewijs*", namun demikian, arti dari membuktikan itu sendiri banyak sekali, dan karena itu, untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Oleh karena membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas, yang tidak terdapat dalam bidang hukum. Sudikno Mertokusumo menyebutkan kata "membuktikan" dengan beberapa pengertian yaitu:<sup>1</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

---

1. Hendri Jayadi Pandiangan, *Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*, to-ra, 3(2), hlm. 573.

b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh hakim disebut *conviction raisonnee*
- 3) Membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Pada dasarnya proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa yang mendalilkan terhadap suatu hal atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW). Jadi pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya, maka yang harus dibuktikan adalah “peristiwa” dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim / *ius*

*curia novit* (Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 Ayat (1) Rbg, Pasal 50 Ayat (1) Rv).

Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim guna dasar pertimbangan untuk putusannya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (*relevant*) bagi hukum dan mana yang tidak (*irrelevant*). Peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan.

Menurut pandangan praktisi (para hakim) dalam beberapa penataran hakim menyebutkan bahwa:

1. Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (penataran hakim 1976/1977)
2. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang (penataran hakim 1979/1980)

3. Pembuktian adalah memberi suatu kepastian yang layak menurut akal, apakah perbuatan itu sungguh atau benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut (penataran hakim 1980/1981)
4. Pembuktian adalah meyakinkan hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut undang-undang akan kebenaran dalil-dalil dalam suatu sengketa oleh para pihak dalam proses pengadilan (penataran hakim 1982)<sup>2</sup>

## 2. Teori Kekuatan Pembuktian.

Hukum Pembuktian merupakan bagian terpenting dan kompleks dalam proses litigasi sebab pembuktian berkaitan dengan kemampuan merangkai atau mengkonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Namun, kebenaran yang dicari dalam sistem hukum sangat berbeda dengan kebenaran dalam sistem hukum pidana, dalam sistem hukum pembuktian perdata kebenaran sangat relatif bahkan sangat mendekati kemungkinan (*probable*) namun untuk mencari dan mendapatkan kebenaran tersebut masih sangat sulit, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Faktor Sistem Adversial. Dalam sistem ini mengharuskan memberikan hak yang sama kepada para pihak yang

---

2. Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 69-71.

berperkara sesuai dengan *asas audiatur et altera pars atau eines mannes rede ist keines mannes rede*, serta memberikan hak untuk saling membantah sesuai dengan proses adversarial (adversarial proceeding).

- b. Hakim yang bersifat pasif. Pada prinsipnya kedudukan hakim dalam proses pembuktian bersifat pasif dalam artian tidak aktif dalam mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dipersidangan .
- c. Bukti dan Fakta. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit disebabkan fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak tidak dianalisa dan dinilai oleh ahli.<sup>3</sup>

Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang wajib membuktikan kedua belah pihak, tetapi yang menilai pembuktian tersebut adalah Majelis Hakim. Majelis Hakim akan menilai apakah dengan pembuktian yang diajukan, suatu peristiwa telah terbukti atau tidak. Dalam menilai pembuktian ada tiga teori, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

---

3. Universitas Medan Area, Mengenal Sistem Hukum Pembuktian Perdata, 2020, <http://mh.uma.ac.id/mengenal-sistem-hukum-pembuktian-perdata/> diakses pada 20 Mei 2023.

4. Yuli Heriyanti, Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang). *Jurnal Pahlawan*, 3(1), hlm. 11

b. Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

c. Teori Pembuktian Positif

Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, jadi hakim diwajibkan tetapi dengan syarat. Dalam arti di samping ada larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan pembuktian.

Secara umum pembuktian yang berlaku mengacu pada hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 BW, yang menegaskan prinsip pembuktian bahwa setiap orang yang merasa memiliki hak atau merasa haknya terganggu, maka harus dapat membuktikannya secara hukum. Pembuktian yang dimaksud, harus mengikuti ketentuan alat bukti yang diakui secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1866 juncto Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang terdiri dari:<sup>5</sup>

a. Bukti surat/tertulis;

b. Bukti saksi;

---

5. <sup>5</sup> Hetty Hasanah, Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 2015, hlm. 46

- c. Bukti persangkaan;
- d. Bukti pengakuan; dan
- e. Bukti sumpah.

Semua alat bukti tersebut menjadi alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata termasuk yang berhubungan dengan kontrak atau perjanjian.

Ada beberapa prinsip pembuktian yang harus diperhatikan antara lain:<sup>6</sup>

- a. Asas pembuktian dilakukan secara seimbang antara para pihak yang bersengketa;
- b. Asas *testimonium de auditu* artinya bahwa bukti saksi dalam proses pembuktian adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan bukan keterangan orang lain;
- c. Asas satu saksi bukan saksi, artinya bahwa alat bukti saksi harus didukung dengan alat bukti saksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta Di Bawah Tangan**

Untuk membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch*

---

6. *Ibid.*, hlm. 47

*Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Hal tersebut diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari:

1. Surat;

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian.<sup>7</sup> Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Akta; dan

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

- 1) Akta autentik; Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta dibuat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.
- 2) Akta di bawah tangan; Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang

---

7. Ana Silviana, Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 2021, hlm. 56.



membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b. Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

2. Saksi-saksi;

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang diketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- a. Keluarga sedarah dan semenda;
- b. Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
- c. Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;

d. Orang gila,

3. Persangkaan;

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 BW, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*); dan
- b. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

Sedangkan dalam 1916 BW yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari utang;
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;

d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

4. Pengakuan; dan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 BW, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

## 5. Sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

- a. Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*); Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG.
- b. Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*); Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah

kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 BW.

- c. Sumpah Pemutus (*Decisoir*); Merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantara hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah *decisoir* merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.<sup>8</sup>

### C. Akta Sebagai Alat Bukti

#### 1. Pengertian Akta

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat

---

8. Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Logz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 37.

bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>9</sup> Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya *Rechts geleerd handwoorddenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya *Kamus Hukum*, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>10</sup> Secara umum akta mempunyai dua arti yaitu :

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.<sup>11</sup> Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Menurut Para Ahli pengertian akta dijelaskan lebih gamblang lagi. Berikut pengertian akta menurut para ahli:

---

9. Isnanto Wira Utama dkk, *Kekuatan Pembuktian Surat Kuasa Mutlak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 69/PDT/G/2018/PN. BNA)*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 2022, hlm. 23.

10. Salsabila Nazib Zhan, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Pattimura Semarang (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang)* (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2021.

11. Selly Masdalia Pertiwi dan Darsana, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya* (Disertasi Doktoral, Universitas Udayana), 2017.

- a. Sudikno Mertokusumo, Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>12</sup>, akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk dijadikan pembuktian.
- b. Subekti, Menurut Subekti<sup>13</sup>, akta berbeda dengan surat. Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.
- c. S.J Fockema Andrea, dalam bukunya *Rechts geleerd handwoordenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin acta yang berarti geschrift atau surat. Secara umum akta mempunyai arti suatu tulisan yang dibuat dan digunakan sebagai bukti perbuatan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dalam bentuk tulisan.<sup>14</sup>

## 2. Fungsi-fungsi Akta

Akta dapat mempunyai fungsi “formil” (*formalitäts causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum, misalnya dalam Pasal 1610 BW Tentang Perjanjian Pemborongan, untuk itu semua disyaratkan adanya akta dibawah tangan. Di samping itu akta juga mempunyai fungsi sebagai “Alat

---

12. Kartini Siahaan, Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1(2), 2019, hlm 75.

13. I Ketut Tjukup, dkk, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, 2, 2016, hlm. 182.

14. Hairul Anwar, Akta Jual Beli (AJB) Sebagai Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura*, 2013 3(3) hlm. 3.

Bukti” (*probationis causa*), bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.<sup>15</sup> Akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 BW, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi dan Akta Bawah Tangan.

Akta sendiri dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Banyak orang yang menganggap bahwa akta otentik merupakan perjanjian yang bermeterai, sedangkan akta di bawah tangan tidak membutuhkan meterai. Agar tidak salah memahami perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, akan diuraikan perbedaannya sebagai berikut:

#### 1. Akta Otentik

- a. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 *BW* merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.

---

15. Laila M. Rasyid dan Herinawati, *op. cit.*, hlm. 78-81



b. Kriteria berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1868 BW, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang; dan
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang;

Pasal 1869 BW juga menyebutkan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang.

c. Bentuk Akta Notaris

Akta otentik memiliki berbagai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Di mana, akta ini memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti akta kelahiran, akta perkawinan dan juga akta notaris. Meski begitu, terdapat juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara para pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

d. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Berwenang, Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik tidak selalu notaris. Di mana, notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik

yang berkaitan dengan hubungan dan hak-hak keperdataan, pendirian serta perubahan usaha, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta otentik lainnya, seperti pembuatan akta nikah adalah wewenang pejabat KUA atau pejabat catatan sipil, serta akta jual beli tanah menjadi wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- e. Dapat Dijadikan Alat Bukti yang Kuat, Dalam hukum acara perdata di Indonesia, surat, diantaranya termasuk perjanjian merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Herzien Indlansch Reglement (HIR). Dalam Pasal 165 HIR ditegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa untuk membuatnya, merupakan bukti yang cukup. Sehingga, Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dihadapan hukum sehingga tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan. Kecuali terdapat bukti lain yang diajukan pihak lawan yang menyatakan sebaliknya. Misalnya dalam kasus sengketa tanah, di mana pihak lawan mengatakan bahwa akta jual beli tanah palsu, maka pihak lawan yang mengatakan hal tersebut harus membuktikan bahwa akta jual beli tanah adalah palsu.

### 3. Akta di Bawah Tangan

#### 1. Pengertian

Akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya. Misalnya perjanjian jual beli peralatan kantor antara penjual dan pembeli, atau surat perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Meski dapat dijadikan alat bukti, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik, dan tidak sesempurna kekuatan bukti akta otentik.

#### 2. Format Tidak Baku

Jika format pada akta otentik telah diatur sesuai undang-undang, akta di bawah tangan memiliki format yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak ada format yang baku. Jadi, para pihak bebas untuk menentukan format perjanjian yang dibuat.

#### 3. Pejabat yang Membuat Tidak Ditunjuk Secara Hukum

Akta di bawah tangan tidak memerlukan pejabat berwenang di bidangnya sesuai aturan hukum, karena akta ini dapat dibuat oleh pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum, misalnya oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya sendiri.

#### 4. Saksi yang Diperlukan

Akta di bawah tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, maka sebaiknya pembuatan dan penandatanganan akta ini turut menghadirkan saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian karena adanya saksi yang menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Jadi, para pihak pun tidak dapat menyangkal keberadaan akta dan perbuatan hukum itu dengan mudah karena adanya saksi. Namun, saksi tersebut juga harus memenuhi syarat, yakni harus orang yang memiliki kecakapan secara hukum yang artinya sudah dianggap dewasa untuk melakukan perbuatan hukum